

**Komisi
pemilihan
umum**

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya yang telah meridhoi penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk KPU Lampung ini dengan tepat waktu. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan renstra ini kami ucapkan banyak terimakasih.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemiliha Umum Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan pedoman selama satu tahun kedepan serta paduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yang disusun dengan pertimbangan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Renstra dirumuskan untuk pedoman sebagai arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Republik Indonesia dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran , agenda dan misi pembangunan, serta visi KPU Republik Indionesia. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas dan Kredibilitas.

Bandar Lampung, Juni 2016

Ketua

Nanang Trenggono

Daf tar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	3
1.2.1 POTENSI	3
A Aspek Kelembagaan	3
B Aspek Sumber Daya Manusia	4
C Aspek Kepemimpinan	4
D Aspek Perencanaan dan Anggaran	5
E Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	5
F Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	6
G Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	6
1.2.2 PERMASALAHAN	6
1 Kelembagaan	7
2 SDM	7
3 Kepemimpinan	8
4 Perencanaan dan Anggaran	8
5 <i>Business Process</i> dan Kebijakan	8
6 Dukungan Infrastruktur dan IT	9
7 Hubungan <i>Stakeholders</i>	9

BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI	10
	2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	10
	2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	10
	2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	10
	2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	11
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	13
	3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	13
	3.2 KERANGKA REGULASI	14
	3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN	15
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
	4.1 TARGET KINERJA	17
	4.2 KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V	PENUTUP	22
	LAMPIRAN I MATRIKS KERANGKA REGULASI	34

Daftar Gambar

GAMBAR 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Lampung	23
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Lampung.....	24

Daftar Tabel

TABEL 1 Matriks Rencana Kerja KPU Provinsi Lampung 2015 – 2019	25
TABEL 2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Provinsi, dan Set KPU Kabupaten/Kota	29
TABEL 3 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	30
TABEL 4 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	31
TABEL 5 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014	32
TABEL 6 Hasil Pemilu Gubernur Tahun 2014	33

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang utama dalam setiap aktivitas organisasi. Perencanaan adalah dasar landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administrative. Perencanaan secara formal didefinisikan sebagai satu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Startegi merupakan dokumen perencanaan yang dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Inpres 7 Tahun 1999). Penerapan system dilakukan agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menuju tatanan *Goog Governance Government* dapat dicapai.

Dalam kontek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan , perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiaonal [RPJPN] untuk 20 tahun kedepan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah , maka setiap Kemnetrian/Lembaga Pemerintahan dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemenetria/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembagungan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU sebagai Satuan Kerja Induk dan KPU Provinsi Lampung sebagai anak satker telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan local. Berbagai tentangan dan permasalahan baik yang dating dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonpmi, sosian dan budaya masyarakat. Atas dasa inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2016. Rencana Strategis Komisi Pemillihan Umum Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai satker induk dan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka Renstra KPU Provinsi Lampung memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan ecauan dalam melaksanakan tuga dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang .

1.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta Demokrasi yang dilakukan oleh suatu Negara. Melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional (*Constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dan KPU Provinsi Lampung pada khususnya.

1. Sekretariat KPU Provinsi Lampung bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administrative;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - e. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Provinsi Lampung berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
 - d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Provinsi Lampung:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi Lampung.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat dijamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberhasilan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihannya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti KPU RI dan KPU Provinsi, Bawaslu dan Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1 Potensi

A. Aspek Kelembagaan

Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a.1. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- a.2. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan public menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- a.3. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- a.4. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Lampung sebagai organisasi public dan perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- b.1. Organisasi KPU Provinsi Lampung memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia baik pegawai pusat maupun daerah yang diperbantukan di lingkungan Sekretarian KPU Provinsi Lampung. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU RI yang bersifat nasional.
- b.2. Organisasi KPU Provinsi Lampung telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study bunding/benchmarking*, dan sebagainya.
- b.3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administrative maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Badan Inspektorat Sekjen KPU Republik Indonesia sebagai badan pengwas tingkat pusat serta KPU Provinsi Lampung sebagai pengawas tingkat provinsi.

C. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- c.1. Pemimpin organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Lampung memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.

- c.2. Pemimpin organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- c.3. Pemimpin organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- c.4. Pemimpin organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- c.5. Pemimpin organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang kondusif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- c.6. Pemimpin berupaya membangun reputasi dan pengakuan public atas eksistensi organisasi.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- d.1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- d.2. Tata kelola anggaran memunahi atas transparansi dan akuntabilitas.
- d.3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d.4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- e.1. Organisasi KPU Provinsi Lampung berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasi mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu organisasi menilai dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodic dan masukan dari berbagai *stakeholders*.
- e.2. Organisasi KPU Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.

- e.3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- e.4. Organisasi KPU Provinsi Lampung berupaya melaksanakan mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- e.5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

F. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- f.1. Organisasi KPU Provinsi Lampung memiliki asset berupa mobil, motor, peralatan dan kotak suara.
- f.2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- f.3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

G. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- g.1. Organisasi KPU Provinsi Lampung telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- g.2. Organisasi KPU Provinsi Lampung berupaya membangun brand image yang disukai oleh *stakeholders*.
- g.3. Organisasi KPU Provinsi Lampung berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada seluruh stakeholders yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, KPU Provinsi Lampung dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, diagnosis sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses indentifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi factual KPU Provinsi Lampung. Adapun permasalahan KPU Provinsi Lampung berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintahan daerah yang kurang besinergi, antara lain dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Panwaslu dan Disdukcapil menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- b. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada unefisiensi kerja organisasi.
- c. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- e. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- a. Sebagian besar PNS di KPU Provinsi Lampung merupakan tenaga yang diperbatukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya :
 - a.1. Ketergantungan KPU Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU Provinsi Lampung untuk meningkatkan kerja mereka.
 - a.2. Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Provinsi Lampung tetapi kepada atasan di instansi asal.
- b. Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU Provinsi Lampung, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu dan Calon Kepala Provinsi Lampung yang membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.

- c. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proposional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi dari pegawai lulusan SMU/ sederajat.
 - d. Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
 - e. System *reward* terdapat pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
3. Kepemimpinan
- Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Provinsi Lampung perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
4. Perencanaan dan Anggaran
- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
 - b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
 - c. System pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK Perwakilan.
5. Business Process dan Kebijakan
- a. Belum efektif penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
 - b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan, sehingga KPU Provinsi Lampung kesulitan dalam melaksanakan standar pelayanan public.
 - c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
 - d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan

6. Dukungan infrastruktur dan IT

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Provinsi Lampung. Disamping itu, kantor kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemba sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- c.

7. Hubungan dengan *Stakeholders*

- a. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- b. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanismi kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Provinsi Lampung masih lemah.
- c. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu dibawahnya belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilu nasional maupun local yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan pelayanan public yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparasi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Lampung.
2. Peran media massa sangat besar dalam mengiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistic pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP), Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) tersebut dan untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :

1. Menetapkan pengaturan teknis setiap tahapan kegiatan Pemilu termasuk Pemilukada berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan alokasi, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Menetapkan jenis, jumlah, alokasi dan spesifikasi barang dan jasa keperluan pemilu;
4. Menetapkan kebijakan desentralisasi kewenangan pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu serta pendistribusiannya untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu di tingkat pusat dan daerah;
5. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan barang dan jasa keperluan Pemilu;
6. Mengembangkan sistim informasi manajemen Pemilu dan Pemilukada;
7. Mengembangkan teknologi informasi manajemen Pemilu dan Pemilukada;
8. Menetapkan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang akuntabel, transparan, responsif dan menjunjung tinggi supremasi hukum antara organisasi penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu (Parpol dan perseorangan) serta instansi terkait lainnya semua tingkatan;
9. Menetapkan kebijakan peningaktan profesionalisme personil (SDM) serta masyarakat dan Parpol peserta Pemilu;
10. Mengadakan kajian dan pengembangan system penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada secara berkesinambungan.

Pelaksanaan kebijakan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, KPU Provinsi Lampung hanya menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang – undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU yang di keluarkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai satker induk. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015 – 2019, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

- A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 7. Pembentukan badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 9. Pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 5. Para Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota;
 9. Pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota terpilih.
- II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu;
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD serta dengan organisasi pemerintahan ataupun non pemerintahan lainnya, serta sumber daya manusia aparatur KPU Provinsi Lampung. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Lampung akan terus dilakukan melalui upaya – upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi Lampung yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemuktahiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang valid dan tepat waktu	1 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Meningkatnya kualitas dukungan dan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang dilaporkan tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan gaji dan tunjangan PNS Provinsi Lampung	100%
		Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu	Prosentase jumlah dokuman perencanaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	80%
			Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	90%
			Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	85%

	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L Rka KI	77,5%
		Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	
		Persentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,5%
		Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	2 Dokumen
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Prosentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	100%
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi
	Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%
	Terlaksananya Penataan PNS	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%
Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem kearsipan di KPU provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	55%	
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	60%	

		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Provinsi Lampung	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Provinsi Lampung	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan saran dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Peningkatan kualitas penyusunan LKIP yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	40%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP
		Meningkatnya kualitas Pertimbangan / Opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%
		Meningkatnya kualitas Pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	87%
2.	Program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	5 orang

			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dokumen
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	1 Satker
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 laporan

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Adapun rincian kegiatan setiap programnya dapat dilihat dari table berikut ini :

Program	Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan KPU Provinsi Lampung (3355)
	2. Pengelolaan Data, Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
	3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
	4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
	5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)
	6. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung (3361)

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan	7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
Perbaikan Proses Politik	8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Lampung dalam menentukan rencana strategi dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu (satu) tahun mendatang.

Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan KPU Provinsi Lampung serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 merupakan implementasi dari renstra Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia sebagai satuan kerja induk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.


Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan KPU Provinsi Lampung Tahun 2016 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung untuk 1 (satu) tahun mendatang dapat terwujud.

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG



Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG



Tabel. 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

NO	SEKRETARIAT	JUMLAH	DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
1	KPU PROVINSI LAMPUNG	39	23	16
2	KPU KOTA BANDAR LAMPUNG	26	12	14
3	KPU KOTA METRO	23	10	13
4	KPU KAB. LAMPUNG BARAT	19	11	8
5	KPU KAB. LAMPUNG UTARA	29	24	5
6	KPU KAB. LAMPUNG SELATAN	24	15	9
7	KPU KAB. LAMPUNG TENGAH	25	14	11
8	KPU KAB. LAMPUNG TIMUR	20	14	6
9	KPU KAB. TULANG BAWANG	26	22	4
10	KPU KAB. PESAWARAN	11	6	5
11	KPU KAB. MESUJI	8	3	5
12	KPU KAB. TUBA BARAT	12	7	5
13	KPU KAB. PRINGSEWU	15	9	6
14	KPU KAB. TANGGAMUS	20	15	5
15	KPU KAB. WAY KANAN	19	12	7
16	KPU KAB. PESISIR BARAT	12	12	0

Tabel. 2

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	3
2	S1	16
3	D3	3
4	SMA	16
5	SMP	1
TOTAL		39

Tabel. 3
Hasil Pemilu untuk Anggota DPRD (LEGISLATIF)
Tahun 2014

NO	Partai / Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	2	3	4	5
1	NASDEM	306,796	7.48	3
2	PKB	321,516	7.84	2
3	PKS	391,266	9.54	3
4	PDIP	793,830	19.36	13
5	GOLKAR	449,226	10.96	5
6	GERINDRA	523,310	12.76	8
7	DEMOKRAT	484,152	11.81	7
8	PAN	389,358	9.50	3
9	PPP	169,362	4.13	0
10	HANURA	182,496	4.45	0
14	PBB	50,191	1.22	0
15	PKPI	18,315	0.93	0
TOTAL		4,099,818	-	44

Sumber : Dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel. 4
Hasil Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014

NO	Partai / Nama Daftar	Suara	%
1	2	3	4
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa	2.033.924	-
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Yusuf Kalla	2.299.889	-
TOTAL		4.333.813	-

Sumber : Dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel. 5
Hasil Pemilu untuk Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung
Tahun 2014

NO	Partai / Nama Daftar	Suara	%
1	2	3	4
1	Ir. Hi. Berlian Tihang, MM – Drs. Hi. Mukhlis Basri	606.566	14,96
2	Muhammad Ridho Ficardo, Sp.I, M.Si – Bakhtiar, SH, MM	1.816.533	44,81
3	Drs. Hi. Herman HN, MM – DR. Zainudin Hasan, SH, MH, MM	1.342.763	33,12
4	M. Alzier Dianis Thabranie, SE – Hi. Lukman Hakim, SH, MM	288.272	7,11
TOTAL		4.054.134	100

Sumber : Dokumen reformasi birokrasi KPU

Lampiran : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
I.	Pengaturan terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan			
	A. Pemilu Nasional			
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Melaksanakan amanat Undang- Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2017 2018
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2017 2018
	3. Pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2017 2018
	4. Kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2017 2018
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Hukum	2017 2018
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2017 2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Melaksanakan amanat Undang - Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2017 2018
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Logistik Biro Hukum	2017 2018
	9. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2017 2018
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2017 2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	B. Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur			
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur	Melaksanakan amanat Undang - Undang tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	3. Pencalonan dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	4. Kampanye dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur	Melaksanakan amanat Undang - Undang tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur	Melaksanakan amanat Undang - Undang tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Logistik Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	9. Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara.		Biro Logistik Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	10. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018
	11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
II.	Pengaturan terkait dengan Dukungan Kesekretariatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur./Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur			
	1. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.	1. Menyesuaikan dengan peraturan yang baru disesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014; 2. Mendelegasikan kewenangan pembuatan beberapa Nota Dinas.	Biro Umum Biro Hukum	2015 / 2017 / 2018